



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Panggilan ADIT;**
2. Tempat lahir : Talang Babungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Makmur Berok RT.001/RW.002 Kel. Pasar Pandan
Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 dan diperpanjang dari tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H., beralamat kantor POSBAKUMADIN KOTO BARU di jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 RW.1 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Register Nomor 195/SK/Pid/X/2024/PN.Kbr tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl. ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl. ADIT berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,06 (Nol Koma Nol Enam) gram;
 2. 1 (satu) kotak rokok;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 1. 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO Warna Biru;
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Banda Sumayan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN yang selanjutnya disebut terdakwa di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, mendapat informasi tersebut, tim satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan. Saat tim satresnarkoba Polres Solok di perjalanan tepatnya di Jorong Galanggang Tengah Nagari Serayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tim melihat laki-laki yang mirip dengan identitas dan serta ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya, lalu tim satresnarkoba yang saat itu mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa dan mencoba memepet kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, karena terdakwa tidak mau berhenti, anggota satresnarkoba Polres Solok menarik baju terdakwa yang saat itu berboncengan yang kemudian keduanya terjatuh dari motor. Kemudian terdakwa membuang sesuatu barang, kemudian saksi DIKI SETIAWAN berkata "DIAM ANG KAMI POLISI" (DIAM KAMU KAMI POLISI), lalu saat itu ada beberapa warga yang berkumpul di dekat terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



ditangkap saat itu, kemudian tim satresnarkoba Polres Solok melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga dan saksi saksi, saat itu saksi DIKI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "APO NAN ANG BUANG TADI TU?" (APA YANG KAMU BUANG TADI?) terdakwa menjawab "NDAK ADO DOH PAK" (TIDAK ADA PAK), tak lama kemudian saksi DIKI SETIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu, kemudian tim satresnarkoba Polres Solok juga menemukan sebuah kotak rokok ESSE diatas tumpukan pasir dekat terdakwa ditangkap saat itu, lalu saksi DIKI SETIAWAN membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "KO APO KO?" (INI APA?) saat itu terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK) lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kembali "IKO YANG ANG BUANG TADI KAN?" (INI YANG KAMU BUANG TADI KAN?) terdakwa jawab "IYO PAK" (IYA PAK) lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kembali "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA INI?) terdakwa jawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polres solok.

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di perjalanan di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan berpapasan dengan Pgl BARON (DPO) lalu terdakwa di panggil oleh Pgl BARON dan berkata kepada terdakwa "LAI MAAMBUH JO LAI BRO?" (APAKAH MASIH MENGKONSUSMSI NARKOTIKA JENIS SABU BRO?) saat itu terdakwa menjawab "YO LAH LAMO LO INDAK BRO A" (SUDAH LAMA TIDAK BRO) lalu Pgl BARON berkata kepada terdakwa "KO ADO BRO A, DUDUAK AWAK LAH" (INI ADA BARANG NARKOTIKA JENIS SABU, AYOK KITA KONSUMSI BERSAMA) lalu terdakwa jawab "JADIH BRO PEK LAH, DIMA WAK MAKAI?" (BAIK BRO, DIMANA KITA AKAN MENGKONSUMSINYA?) lalu Pgl BARON berkata "DIRUMAH AWAK SE BRO, DI GANTUANG CIRI" (DIRUMAH SAYA SAJA BRO, DI NAGARI GANTUANG CIRI KABUPATEN SOLOK) lalu terdakwa jawab "OKE"(BAIKLAH). Kemudian terdakwa dan Pgl BARON pergi menuju rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sesampainya terdakwa dan Pgl BARON dirumah Pgl BARON, Pgl BARON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu terdakwa



terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada Pgl BARON "LAH MAKAI AWAK LAI" (AYOK KITA MENGKONSUMSI NARKOTIKA JENIS SABU) dijawab Pgl BARON "AWAK ALAH TADI BRO, LANJUT LAH DULU" (SAYA SUDAH TADI BRO, LANJUT BRO) saat itu terdakwa jawab "OKELAH BRO" (BAIKLAH BRO), lalu terdakwa konsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut sendirian hingga habis.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 18.45 Wib saat itu terdakwa menghubungi Pgl BARON (DPO) dengan berkata "DIMA BRO, LAI ADO PAKET DUO RATUIH BRO?" (DIMANA BRO APAKAH ADA NARKOTIKA JENIS SABU SEHARGA Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) BRO?) saat itu Pgl BARON menjawab "AWAK DI PASA SOLOK BRO, BUAH DIRUMAH AWAK BRO" (SAYA DI PASAR RAYA KOTA SOLOK BRO, BARANG NARKOTIKA JENIS SABU DIRUMAH SAYA BRO), saat itu terdakwa menjawab "BRO AWAK INDAK ADO MOTOR DOH BRO, LAI AMUAH BRO JAPUIK AWAK KARUMAH, NUMPANG AWAK MAKAI DIRUMAH BRO A" (SAYA TIDAK ADA SEPEDA MTOR BRO, APAKAH MAU MEMBERI SAYA TUMPANGAN PERGI KERUMAH KAMU BRO, SAYA NUMPANG MENGKONSUMSI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU DISANA) dijawab Pgl BARON "JADIH BRO TUNGGU SABANTA" (BAIKLAH BRO, TUNGGU SEBENTAR). Sekitar jam 19.00 Wib Pgl BARON sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan Pgl BARON pergi ke rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekitar pukul 19.30 Wib saat itu terdakwa dan Pg BARON sampai di rumah Pgl BARON, lalu terdakwa dan Pgl BARON masuk ke rumah Pgl BARON dan menuju ke dalam kamarnya, tak lama kemudian Pgl BARON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl BARON lalu terdakwa berkata kepada Pgl BARON "LAI RANCAK BARANG KO BRO?" (APAKAH BAGUS BARANG NARKOTIKA JENIS SABU NYA INI BRO?) dijawab Pgl BARON "LAI BRO CUBO LAH DULU" (BAGUS BRO, COBA LAH DULU) lalu Pgl BARON meminjamkan alat hisap (bong) nya kepada terdakwa, lalu terdakwa konsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut sedikit di ruang tamu rumah Pgl Baron, setelah mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu, terdakwa berkata kepada Pgl BARON "MANTAP MAH BRO" (BAGUS BRO), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang telah terdakwa konsumsi sedikit tersebut kedalam sebuah kotak rokok dan menggenggamnya dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada Pgl BARON "ANTAN AWAK PULANG CIEK BRO" (TOLONG ANTA SAYA KERUMAH SAYA BRO) saat itu Pgl BARON menjawab "OKE BRO" (OKE BRO), lalu terdakwa dan Pgl BARON pergi menuju rumah terdakwa yang kemudian ditangkap dan diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Solok di dalam perjalanan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl ADIT berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0573 tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok Nomor : 098/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei Tahun 2024 terhadap barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian ditimbang menjadi dua bagian dan diberi Label A dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, kemudian label B dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Banda Sumayan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN yang selanjutnya disebut terdakwa di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, mendapat informasi tersebut, tim satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan. Saat tim satresnarkoba Polres Solok di perjalanan tepatnya di Jorong Galanggang Tengah Nagari Serayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tim melihat laki-laki yang mirip dengan identitas dan serta ciri ciri yang telah didapatkan sebelumnya, lalu tim satresnarkoba yang saat itu mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa dan mencoba memepet kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, karena terdakwa tidak mau berhenti, anggota satresnarkoba Polres Solok menarik baju terdakwa yang saat itu berboncengan yang kemudian keduanya terjatuh dari motor. Kemudian terdakwa membuang sesuatu barang, kemudian saksi DIKI SETIAWAN berkata "DIAM ANG KAMI POLISI" (DIAM KAMU KAMI POLISI), lalu saat itu ada beberapa warga yang berkumpul di dekat terdakwa ditangkap saat itu, kemudian tim satresnarkoba Polres Solok melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga dan saksi saksi, saat itu saksi DIKI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "APO NAN ANG BUANG TADI TU?" (APA YANG KAMU BUANG TADI?) terdakwa menjawab "NDAK ADO DOH PAK" (TIDAK ADA PAK), tak lama kemudian saksi DIKI SETIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu, kemudian tim satresnarkoba Polres Solok juga menemukan sebuah kotak rokok ESSE diatas tumpukan pasir dekat terdakwa ditangkap saat itu, lalu saksi DIKI SETIAWAN membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "KO APO KO?" (INI APA?) saat itu terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK)



lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kembali "IKO YANG ANG BUANG TADI KAN?" (INI YANG KAMU BUANG TADI KAN?) terdakwa jawab "IYO PAK" (IYA PAK) lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kembali "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA INI?) terdakwa jawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polres solok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 18.45 Wib saat itu terdakwa menghubungi Pgl BARON (DPO) dengan berkata "DIMA BRO, LAI ADO PAKET DUO RATUIH BRO?" (DIMANA BRO APAKAH ADA NARKOTIKA JENIS SABU SEHARGA Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) BRO?) saat itu Pgl BARON menjawab "AWAK DI PASA SOLOK BRO, BUAH DIRUMAH AWAK BRO" (SAYA DI PASAR RAYA KOTA SOLOK BRO, BARANG NARKOTIKA JENIS SABU DIRUMAH SAYA BRO), saat itu terdakwa menjawab "BRO AWAK INDAK ADO MOTOR DOH BRO, LAI AMUAH BRO JAPUIK AWAK KARUMAH, NUMPANG AWAK MAKAI DIRUMAH BRO A" (SAYA TIDAK ADA SEPEDA MTOR BRO, APAKAH MAU MEMBERI SAYA TUMPANGAN PERGI KERUMAH KAMU BRO, SAYA NUMPANG MENGKONSUMSI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU DISANA) dijawab Pgl BARON "JADIH BRO TUNGGU SABANTA" (BAIKLAH BRO, TUNGGU SEBENTAR). Sekitar jam 19.00 Wib Pgl BARON sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan Pgl BARON pergi ke rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekitar pukul 19.30 Wib saat itu terdakwa dan Pg BARON sampai di rumah Pgl BARON, lalu terdakwa dan Pgl BARON masuk ke rumah Pgl BARON dan menuju ke dalam kamarnya, tak lama kemudian Pgl BARON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl BARON lalu terdakwa berkata kepada Pgl BARON "LAI RANCAK BARANG KO BRO?" (APAKAH BAGUS BARANG NARKOTIKA JENIS SABU NYA INI BRO?) dijawab Pgl BARON "LAI BRO CUBO LAH DULU" (BAGUS BRO, COBA LAH DULU) lalu Pgl BARON meminjamkan alat hisap (bong) nya kepada terdakwa, lalu terdakwa konsumsi barang narkotika jenis sabu tersebut sedikit di ruang tamu rumah Pgl Baron, setelah mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu, terdakwa berkata kepada Pgl BARON "MANTAP MAH BRO" (BAGUS BRO), lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang telah terdakwa konsumsi sedikit tersebut kedalam sebuah kotak rokok dan menggenggamnya dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada Pgl BARON "ANTAN AWAK PULANG CIEK BRO" (TOLONG ANTA SAYA KERUMAH SAYA BRO) saat itu Pgl BARON menjawab "OKE BRO" (OKE BRO), lalu terdakwa dan Pgl BARON pergi menuju rumah terdakwa yang kemudian ditangkap dan diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Solok di dalam perjalanan.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl ADIT berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0573 tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok Nomor : 098/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei Tahun 2024 terhadap barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkoba Golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian ditimbang menjadi dua bagian dan diberi Label A dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, kemudian label B dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Banda Sumayan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba dengan memberikan ciri-ciri terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN yang selanjutnya disebut terdakwa di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, mendapat informasi tersebut, tim satresnarkoba Polres Solok melakukan penyelidikan. Saat tim satresnarkoba Polres Solok di perjalanan tepatnya di Jorong Galanggang Tengah Nagari Serayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, tim melihat laki-laki yang mirip dengan identitas dan serta ciri-ciri yang telah didapatkan sebelumnya, lalu tim satresnarkoba yang saat itu mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa dan mencoba memepet kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, karena terdakwa tidak mau berhenti, anggota satresnarkoba Polres Solok menarik baju terdakwa yang saat itu berboncengan yang kemudian keduanya terjatuh dari motor. Kemudian terdakwa membuang sesuatu barang, kemudian saksi DIKI SETIAWAN berkata "DIAM ANG KAMI POLISI" (DIAM KAMU KAMI POLISI), lalu saat itu ada beberapa warga yang berkumpul di dekat terdakwa ditangkap saat itu, kemudian tim satresnarkoba Polres Solok melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga dan saksi saksi, saat itu saksi DIKI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "APO NAN ANG BUANG TADI TU?" (APA YANG KAMU BUANG TADI?) terdakwa menjawab "NDAK ADO DOH PAK" (TIDAK ADA PAK), tak lama kemudian saksi DIKI SETIAWAN menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai saat itu, kemudian tim satresnarkoba Polres Solok juga menemukan sebuah kotak rokok ESSE diatas tumpukan pasir dekat terdakwa ditangkap saat itu, lalu saksi DIKI SETIAWAN membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kepada terdakwa "KO APO KO?" (INI APA?) saat itu terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK) lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kembali "IKO YANG ANG BUANG TADI KAN?" (INI YANG KAMU BUANG TADI KAN?) terdakwa jawab "IYO PAK" (IYA PAK) lalu saksi DIKI SETIAWAN berkata kembali "PUNYO SIA KO?"



(MILIK SIAPA INI?) terdakwa jawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Lalu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor polres solok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 18.45 Wib saat itu terdakwa menghubungi Pgl BARON (DPO) dengan berkata "DIMA BRO, LAI ADO PAKET DUO RATUIH BRO?" (DIMANA BRO APAKAH ADA NARKOTIKA JENIS SABU SEHARGA Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) BRO?) saat itu Pgl BARON menjawab "AWAK DI PASA SOLOK BRO, BUAH DIRUMAH AWAK BRO" (SAYA DI PASAR RAYA KOTA SOLOK BRO, BARANG NARKOTIKA JENIS SABU DIRUMAH SAYA BRO), saat itu terdakwa menjawab "BRO AWAK INDAK ADO MOTOR DOH BRO, LAI AMUAH BRO JAPUIK AWAK KARUMAH, NUMPANG AWAK MAKAI DIRUMAH BRO A" (SAYA TIDAK ADA SEPEDA MTOR BRO, APAKAH MAU MEMBERI SAYA TUMPANGAN PERGI KERUMAH KAMU BRO, SAYA NUMPANG MENGKONSUMSI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU DISANA) dijawab Pgl BARON "JADIH BRO TUNGGU SABANTA" (BAIKLAH BRO, TUNGGU SEBENTAR). Sekitar jam 19.00 Wib Pgl BARON sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan Pgl BARON pergi ke rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekitar pukul 19.30 Wib saat itu terdakwa dan Pg BARON sampai di rumah Pgl BARON, lalu terdakwa dan Pgl BARON masuk ke rumah Pgl BARON dan menuju ke dalam kamarnya, tak lama kemudian Pgl BARON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl BARON lalu terdakwa berkata kepada Pgl BARON "LAI RANCAK BARANG KO BRO?" (APAKAH BAGUS BARANG NARKOTIKA JENIS SABU NYA INI BRO?) dijawab Pgl BARON "LAI BRO CUBO LAH DULU" (BAGUS BRO, COBA LAH DULU) lalu Pgl BARON meminjamkan alat hisap (bong) nya kepada terdakwa, lalu terdakwa konsumsi barang narkoitka jenis sabu tersebut sedikit di ruang tamu rumah Pgl Baron, setelah mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu, terdakwa berkata kepada Pgl BARON "MANTAP MAH BRO" (BAGUS BRO), lalu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang telah terdakwa konsumsi sedikit tersebut kedalam sebuah kotak rokok dan menggenggamnya dengan tangan



kanan terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada Pgl BARON "ANTAAN AWAK PULANG CIEK BRO" (TOLONG ANTAR SAYA KERUMAH SAYA BRO) saat itu Pgl BARON menjawab "OKE BRO" (OKE BRO), lalu terdakwa dan Pgl BARON pergi menuju rumah terdakwa yang kemudian ditangkap dan diamankan oleh tim satresnarkoba Polres Solok di dalam perjalanan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirek. Kemudian terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong lalu mengisi narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek. Setelah itu narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek mencair, terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa hisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan terdakwa keluarkan asap dari mulut terdakwa. Kegiatan menghisap tersebut terdakwa lakukan sampai barang narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek habis.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama kali terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu sekira bulan Januari tahun 2023 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib di ruang tamu rumah Pgl BARON (DPO).
- Bahwa yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut adalah tenaga terdakwa bertambah, merasa bersemangat, nafsu makan hilang dan tidak bisa tidur. Kemudian apabila terdakwa tidak memakai atau mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa lelah dan tidak bersemangat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl ADIT berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0573 tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok Nomor : 098/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei Tahun 2024 terhadap barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian ditimbang menjadi dua bagian dan diberi Label A dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, kemudian label B dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba atas nama ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl ADIT yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan Nomor : 624/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine dengan hasil kesimpulan positif Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam *penyalah guna* Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Putra Gunawan panggilan Rio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama Pgl BARON;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses penangkapan, Terdakwa melempar 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada didalam sebuah kotak rokok ke tanah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam sebuah kotak rokok ditemukan di atas tumpukan pasir yang berjarak 2(dua) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama BARON;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl BARON pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Baron seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihari yang sama, sekitar jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran barang diduga sabu tersebut secara tunai kepada Baron;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang diduga sabu tersebut berasal dari uang Terdakwa sendiri dan uang teman terdakwa yang kabur, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa selain itu, terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang dijadikan sebagai barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Baron. Yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar setengah jam sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah BARON;
 - Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Diki Setiawan panggilan Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama Pgl BARON;
- Bahwa saat proses penangkapan, Terdakwa melempar 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada didalam sebuah kotak rokok ke tanah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam sebuah kotak rokok ditemukan di atas tumpukan pasir yang berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama BARON;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Pgl BARON pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Baron seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihari yang sama, sekitar jam sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran barang diduga sabu tersebut secara tunai kepada Baron;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang diduga sabu tersebut berasal dari uang Terdakwa sendiri dan uang teman terdakwa yang kabur, namun Saksi lupa namanya;
 - Bahwa selain itu, terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang dijadikan sebagai barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Baron. Yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa barang diduga sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar setengah jam sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah BARON;
 - Bahwa hasil test urine terdakwa positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Sangko Nero panggilan Nero**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Saksi kebetulan di kemudian dipanggil oleh seorang warga;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi sedang berada diperjalanan menuju rumah Saksi yang berada di Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan barang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi saat itu, yang berbentuk butiran kristal warna bening yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika tersebut diakui milik Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat Hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0573 tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok Nomor : 098/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei Tahun 2024 terhadap barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian ditimbang menjadi dua bagian dan diberi Label A dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, kemudian label B dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba atas nama ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl ADIT yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan Nomor : 624/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine dengan hasil kesimpulan positif Methamphetamine;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di tepi jalan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Pgl BARON;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 18.45 Wib saat itu Terdakwa menghubungi Pgl BARON dengan berkata "Dima Bro, Lai Ado Paket Duo Ratuih Bro?" (Dimana Bro Apakah ada Narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) BRO?) saat itu Pgl BARON menjawab "Awak di pasa Solok Bro, Buah dirumah awak Bro" (Saya di Pasar Raya Kota Solok Bro, Barang Narkotika jenis sabu dirumah saya Bro), saat itu Terdakwa menjawab "Bro awak indak ado motor doh Bro, Lai amuah Bro japuik awak karumah, Numpang Awak makai dirumah Bro A" (Saya tidak ada sepeda motor Bro, Apakah mau memberi saya tumpangan pergi kerumah kamu Bro, Saya numpang mengkonsumsi barang narkotika jenis sabu disana) dijawab Pgl BARON "Jadiah Bro Tunggu Sabanta" (Baiklah Bro, Tunggu sebentar). Sekitar jam 19.00 Wib Pgl BARON sampai dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Pgl BARON pergi kerumah Pgl BARON tsb yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekitar pukul 10.30 Wib saat itu Terdakwa dan Pgl BARON sampai dirumah Pgl BARON, lalu Terdakwa dan Pgl BARON masuk ke rumah Pgl BARON tsb, saat itu Pgl BARON masuk kedalam kamarnya, tak lama kemudian Pgl BARON menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika di ruang tamu rumah Baron, Baron yang meminjamkan alat hisap kepada Terdakwa;
- Bahwa barang berupa sabu tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu ke dalam sebuah kotak rokok dan menggenggamnya dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian BARON mengantarkan Terdakwa untuk pulang menuju ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa dan BARON berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, saat itu ada pengendara sepeda motor lain yang memepet sepeda motor yang dikendarai saat itu, karna takut BARON menambah laju sepeda motor, namun saat itu baju Terdakwa ditarik sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, saat itu Terdakwa membuang sebuah kotak rokok yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Terdakwa genggam, lalu beberapa orang merangkul Terdakwa, berkata kepada Terdakwa "Diam Kamu kami Polisi";

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, BARON berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, turut disita 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening di dalam kotak rokok ditemukan diatas tumpukan pasir dekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu di rumah BARON, dan sisanya yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di ruang tamu rumah BARON;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan minuman. Kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong. Lalu Terdakwa isikan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek. Setelah itu narkotika jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek mencair, Terdakwa gabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu untuk menambah tenaga;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi sabu adalah merasa bersemangat, nafsu makan Terdakwa hilang, Terdakwa tidak bisa tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari BARON, yang pertama Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Baron dengan cara berkomunikasi menggunakan *Handphone*;
- Bahwa BARON merupakan orang daerah Gantung Ciri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) kotak rokok;
3. 1 (satu) unit *Handphone* android merk OPPO Warna Biru;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama BARON;
- Bahwa saat proses penangkapan, Terdakwa melempar 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada didalam sebuah kotak rokok ke tanah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam sebuah kotak rokok ditemukan di atas tumpukan pasir yang berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama BARON;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Pgl BARON pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB di rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Baron seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihari yang sama, sekitar jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran barang diduga sabu tersebut secara tunai kepada Baron;
- Bahwa selain itu, terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna merah yang dijadikan sebagai barang bukti karena digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Baron. Yang pertama pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar setengah jam sebelum ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah BARON;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar tenaga Terdakwa bertambah;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah merasa bersemangat, nafsu makan Terdakwa hilang, Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



alternatif ke-3 (ketiga) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Adhitya Bintang Satriawan panggilan Adit** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di tepi jalan yang berada di Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika. Saat ditangkap, Terdakwa sedang berboncengan dengan temannya yang bernama BARON. Saat proses penangkapan, Terdakwa melempar 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada didalam sebuah kotak rokok ke tanah. Selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam sebuah kotak rokok ditemukan di atas tumpukan pasir yang berjarak 2 (dua) meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa ditangkap. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Pgl BARON pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di rumah Pgl BARON yang berada di Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Barang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Baron seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihari yang sama, sekitar setengah jam sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Solok Nomor : 098/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei Tahun 2024 terhadap barang bukti berupa paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didapat total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa dan diakui milik Terdakwa tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu, berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0573 tanggal 23 Juli 2024 dapat diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu telah dinyatakan sebagai narkoba golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkoba golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan setelah sebelumnya Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB di ruang tamu rumah BARON. Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan barang milik Terdakwa dari sisa pemakaian di rumah BARON. Paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Berdasarkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba atas nama ADHITYA BINTANG SATRIAWAN Pgl ADIT yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan Nomor : 624/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine dengan hasil kesimpulan positif *Methamphetamine*. Setelah diketahui bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine*, kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga barang bukti yang ditemukan yaitu narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan hendak kembali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa "Penyalah Guna" adalah adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu terdapat elemen unsur "tanpa hak" dan elemen unsur "melawan hukum" yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr



memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkotika golongan I yang hendak akan digunakan kembali oleh Terdakwa tersebut juga diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkotika jenis sabu dan hendak kembali menggunakan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pidana bagi Terdakwa. Tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) kotak rokok dirampas untuk Negara, akan tetapi sarana dan prasarananya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk SAMSUNG warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adhitya Bintang Satriawan panggilan Adit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) kotak rokok;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit *Handphone* android merk OPPO Warna Biru;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.